WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 04 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2010, maka perlu Penetapan Batas Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2010;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Batas Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Batas tertinggi Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 4

Ganti Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan uang pengganti atas penggunaan Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 5

Apabila Uang Persediaan atau Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang (TU) Persediaan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : **P a s u r u a n**
pada tanggal : 27 Januari 2010

WALIKOTA PASURUAN,

TTD,

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

TTD,

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP: 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,

NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 04 /423.031 / 2010
TANGGAL : 27 Januari 2010

PAGU UANG PERSEDIAAN / GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	220.000.000,00
3	RSU Dr. Soedarsono	550.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	260.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	185.000.000,00
7	Kantor Lingkungan Hidup	60.000.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	86.800.000,00
9	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	110.000.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.000.000,00
11	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	190.000.000,00
12	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	85.000.000,00
13	Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	150.000.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	190.000.000,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	70.000.000,00
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	-
17	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-
18	**Sekretariat Daerah**	**1.260.000.000,00**
	- Bagian Umum	700.000.000,00
	- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	90.000.000,00
	- Bagian Hubungan Masyarakat	80.000.000,00
	- Bagian Administrasi Pembangunan	80.000.000,00
	- Bagian Hukum	110.000.000,00
	- Bagian Organisasi	60.000.000,00
	- Bagian Administrasi Perekonomian	50.000.000,00
	- Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	40.000.000,00
	- Bagian Administrasi Kemasyarakatan	25.000.000,00
	- Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	25.000.000,00

Nomor	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Uang Persediaan / Ganti Uang Persediaan
1	2	3
19	Sekretariat DPRD	630.000.000,00
20	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	275.000.000,00
21	Inspektorat	68.000.000,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	150.000.000,00
23	Kecamatan Bugul Kidul	88.000.000,00
24	Kecamatan Purworejo	77.000.000,00
25	Kecamatan Gadingrejo	75.000.000,00
26	Kantor Ketahanan Pangan	45.000.000,00
27	Badan Pemberdayaan Masyarakat	85.000.000,00
28	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	50.000.000,00
29	Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	100.000.000,00
	Jumlah	*6.509.800.000,00*

Disalin
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd,

SUDIONO, SH, M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP: 510 100 879

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

AMINUROKHMAN